



PUTUSAN

Nomor 606/Pdt.G/2024/PA.AGM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Giri Mulya, 04 Desember 1985, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer Guru Paud, tempat tinggal di Dusun Tegal Mulya Kabupaten Bengkulu Utara, dengan domisili elektronik pada alamat email : EMAIL@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Edo Septian Aldiansyah, S.H., Advokat pada Kantor Hukum ESA & PARTNERS, beralamat di Kabupaten Bengkulu Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor : 547/SK/606/Pdt.G/2024, tanggal 7 Oktober 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email : EMAIL@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Giri Mulya, 05 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 27 hal. Put. No 606/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur, Nomor 606/Pdt.G/2024/PA.AGM tanggal 7 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2005 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : NO AKTA NIKAH yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 14 Juli 2005, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan secara agama Islam dan kenegaraan atas dasar suka sama suka dengan tujuan dan harapan membina keluarga yang *sakinah, mawahdah wa rahmah*;
3. Bahwa dengan dilangsungkannya perkawinan tersebut, Penggugat berharap akan mendapatkan suatu rumah tangga yang memberikan kenyamanan dan kebahagiaan lahir batin bagi Penggugat dengan memiliki rumah tangga yang *sakinah, mawahdah wa rahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
4. Bahwa setelah dilangsungkannya perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bengkulu Utara;
5. setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (Ba'da Dukhul) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama :
 - ANAK, laki-laki , tempat tanggal lahir Desa Giri Mulya, 02 Juni 2006 (umur 18 tahun);
6. Bahwa sejak awal perkawinan, sesungguhnya Penggugat sudah menjadi isteri yang taat, patuh, percaya sepenuhnya, dan tidak banyak menuntut kepada suami;

Hal. 2 dari 27 hal. Put. No 606/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa suami penggugat bekeja sebagai petani ladang milik orang tua tergugat dan ladang milik bersama dari hasil pernikahan penggugat dan tergugat, dan untuk membantu suami mencari nafkah, Penggugat juga bekerja sebagai guru honorer paud di Kabupaten Bengkulu Utara;

8. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah memasuki tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan oleh :

8.1. Tergugat tidak mau memberikan nafkah lahir (biaya hidup) kepada penggugat, sementara Penggugat ketahui, Tergugat memiliki penghasilan sebagai petani dan mencari madu;

8.2. Bahwa dari tahun 2022 sampai dengan saat ini penggugat tidak mau digauli layaknya sebagai isteri diakrenakan Penggugat sudah tidak memiliki rasa terhadap Tergugat;

8.3. Bahwa penggugat sudah pisah rumah dengan tergugat sejak tahun 2022, penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat di Kabupaten Bengkulu Utara;

9. Bahwa perbuatan tergugat yang sudah menelantarkan rumah tangga penggugat dan tergugat, sudah berhasil membuat penggugat sangat menderita dan sangat menyakiti hati penggugat;

10. Bahwa keluarga penggugat atau pakde dari penggugat sudah berusaha mendamaikan dan menasehati tergugat, namun mendapatkan keputusan dari tergugat untuk dipersilahkan mengurus perceraian di pengadilan agama arga makmur;

11. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan, tergugat tidak pernah ada upaya dan berusaha mengajak berbicara kepada penggugat terkait masalah rumah tangga penggugat dan tergugat;

12. Bahwa dengan kondisi demikian itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik serta tidak lagi

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No 606/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertahankan, dan Penggugat sudah tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan tergugat. Maka oleh karenanya penggugat berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi penggugat;

13. Bahwa Peggugat telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Peggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu sesuai dengan 39 Ayat (2) Undang-Undang No 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf f tentang Perkawinan jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f terdapat cukup alasan bagi Peggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai;

14. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/kesengsaraan bagi Penggugat;

PERTIMBANGAN HUKUM PERKAWINAN ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT

15. Bahwa Pasal 34 (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi: *"Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan"*;

16. Bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya disebut "**UU Perkawinan**") berbunyi: *"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan rukun sebagai suami isteri"*;

17. Bahwa selaras dengan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut "**PP Perkawinan**") juga mengatur ketentuan perihal alasan-alasan perceraian di

Hal. 4 dari 27 hal. Put. No 606/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 19 PP Perkawinan tersebut. Adapun bunyi lengkap ketentuan Pasal 19 PP Perkawinan tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 19

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. **Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.**

18. Bahwa, juga dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat "KHI") diatur mengenai alasan-alasan perceraian. Adapun bunyi lengkap ketentuan Pasal 116 KHI tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 116

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. **Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;**
- g. Suami melanggar taklik-talak;

Hal. 5 dari 27 hal. Put. No 606/Pdt.G/2024/PA.AGM



h. *Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.*

19. Bahwa sebagaimana seluruh uraian "**Kronologis**" dari angka 8 s.d. 14 di atas, maka dapat dikatakan bahwa **keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi yang tidak lagi memberikan kenyamanan dan kebahagiaan lahir batin serta rumah tangga yang demikian sudah tidak lagi dapat disebut sebagai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT**, sehingga sudah tidak layak untuk di pertahankan. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan *jis*. Pasal 19 PP Perkawinan *jis*. Pasal 116 KHI maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah selayaknya harus "diakhiri";

20. Bahwa, dalam hal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak diakhiri, maka dikhawatirkan Perkawinan tersebut justru akan bertentangan dengan Ketentuan Pasal 3 KHI dan akan mendatangkan mudarat yang sangat besar baik bagi Penggugat maupun bagi Tergugat;

21. Bahwa hal tersebut selaras dengan kaidah dalam *fiqh sunnah* Juz II halaman 208, Ibnu Sina dalam *Asy Syifa* yang mengatakan sebagai berikut:

"Seyogyanya jalan menuju perceraian tidak ditutup total karena hal tersebut dapat mengakibatkan timbulnya bahaya dan kerusakan diantaranya karena karakteristik manusia itu satu dengan lainnya tidak selalu ada kecocokan, maka kalau dipaksa untuk tidak berpisah akan semakin menambah keburukan dan meningkat perselisihan itu sehingga kehidupan akan menjadi suram";

22. Bahwa dalam kitab *Al-Mar'ah bainal Fiqhi Wal Qanun* juga berbunyi sebagai berikut:

"Tidak baik mengumpulkan dua orang yang tidak mungkin dapat disatukan dan apapun yang menyebabkan timbulnya sengketa ini besar atau kecil namun jelas yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perjodohan mereka, barangkali (sesudah itu) Allah akan menganugrahkan masing-masing pasangan baru, yang demikian akan diperoleh ketenangan dan ketentraman";

23. Bahwa oleh karena perceraian yang dimohonkan ini didasarkan kepada Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Isteri selaku Penggugat,

Hal. 6 dari 27 hal. Put. No 606/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan ketentuan Pasal 146 ayat (2) dan Pasal 147 KHI tidak lagi diperlukan ikrar talak dari suami selaku Penggugat;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

PRIMER

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.-----Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 3.-----Membebankan seluruh biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir *in person* di persidangan;

Bahwa, Hakim telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat mau berdamai dengan melanjutkan hidup bersama sebagai suami istri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan Mediator, yaitu Dimas Septian Wijaya, S.H., CPM dan berdasarkan laporan tertulis Mediator tanggal 5 Nopember 2024, upaya damai yang dilakukan lewat proses mediasi telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian, yang isinya sebagai berikut :

BAB I PERCERAIAN

Pasal 1

Para Pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam hal mengakhiri sengketa perceraian;

BAB II TENTANG ANAK

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No 606/Pdt.G/2024/PA.AGM



Pasal 2

- 1) Bahwa adapun harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan antara para pihak, yakni sebidang lahan perkebunan sawit yang terletak di Dusun Giri Mulya RT. 11 RW. 6 Desa Giri Mulya, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara;
- 2) Bahwa apabila berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) terjadi perceraian antara Para Pihak, maka Para Pihak bersepakat dalam hal pembagian harta bersama (gono gini) sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) di atas akan diselesaikan secara kekeluargaan;
- 3) Bahwa dengan adanya kesepakatan ini, maka kedua belah pihak tidak lagi akan mempersoalkan hak harta bersama (harta gono gini) dalam perkara ini kecuali nanti di kemudian hari terdapat salah satu pihak tidak menjalankan kesepakatan ini maka bagi pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan hak harta bersama ke pengadilan;

BAB III PENUTUP

Pasal 3

- 1) Bahwa kesepakatan ini dibuat dengan penuh kesadaran tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan kedua belah pihak bersedia untuk menjalankan kesepakatan ini dengan penuh rasa tanggungjawab;
- 2) Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Bahwa, Penggugat menyatakan tetap mempertahankan gugatannya dengan tambahan pada posita gugatannya mengenai hal-hal sebagai berikut :

----Bahwa apabila berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) terjadi perceraian antara Para Pihak, maka Para Pihak bersepakat dalam hal pembagian harta bersama (gono gini) akan diselesaikan secara kekeluargaan;

Hal. 8 dari 27 hal. Put. No 606/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya kesepakatan ini, maka kedua belah pihak tidak lagi akan mempersoalkan hak harta bersama (harta gono gini) dalam perkara ini kecuali nanti di kemudian hari terdapat salah satu pihak tidak menjalankan kesepakatan ini maka bagi pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan hak harta bersama ke pengadilan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalam petitum gugatan Penggugat masih tetap sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat, yaitu :

PRIMER

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.-----Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 3.-----Membebankan seluruh biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, selanjutnya dalam agenda jawaban yang dilaksanakan secara elektronik, Tergugat tidak menyampaikan jawabannya melalui sistem informasi peradilan;

Bahwa, selanjutnya dalam agenda replik yang dilaksanakan secara elektronik, Penggugat telah menyampaikan repliknya melalui sistem informasi peradilan, sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, Pemohon/Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalilnya sebagaimana tercantum dalam Gugatan penggugat tertanggal 02 Oktober 2024 dan oleh karenanya Penggugat memohon agar semua dalil di dalam surat tersebut dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Replik ini;
2. Bahwa sebagaimana seluruh uraian "**Kronologis**" dari angka 8 s.d. 14 didalam surat gugatan Penggugat, maka dapat dikatakan bahwa **keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi yang tidak lagi memberikan kenyamanan dan kebahagiaan lahir batin serta rumah**

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No 606/Pdt.G/2024/PA.AGM



tangga yang demikian sudah tidak lagi dapat disebut sebagai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT, sehingga sudah tidak layak untuk di pertahankan. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan *jis.* Pasal 19 PP Perkawinan *jis.* Pasal 116 KHI maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus “diakhiri”;

3. Bahwa, dalam hal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak diakhiri, maka dikhawatirkan Perkawinan tersebut justru akan bertenangan dengan Ketentuan Pasal 3 KHI dan akan mendatangkan mudarat yang sangat besar baik bagi Penggugat maupun bagi Tergugat;

4. Bahwa oleh karena perceraian yang dimohonkan ini didasarkan kepada Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Isteri selaku Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 146 ayat (2) dan Pasal 147 KHI tidak lagi diperlukan ikrar talak dari suami selaku Penggugat;

5. Bahwa dalam kitab *Al-Mar'ah bainal Fiqhi Wal Qanun* juga berbunyi sebagai berikut:

“Tidak baik mengumpulkan dua orang yang tidak mungkin dapat disatukan dan apapun yang menyebabkan timbulnya sengketa ini besar atau kecil namun jelas yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perjodohan mereka, barangkali (sesudah itu) Allah akan menganugrahkan masing-masing pasangan baru, yang demikian akan diperoleh ketenangan dan ketentraman”;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

TUNTUTAN / PETITUM

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in sugro dari Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**
3. Membebaskan seluruh biaya perkara menurut hukum

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Bahwa, selanjutnya dalam agenda duplik yang dilaksanakan secara elektronik, Tergugat tidak menyampaikan dupliknya melalui sistem informasi peradilan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti, kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Penggugat, dengan mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil gugatannya sebagai berikut :

I. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : NO KTP tanggal 16 Desember 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Bengkulu Utara, Propinsi Bengkulu, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : NO AKTA NIKAH tanggal 14 Juli 2005 yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Bengkulu Utara, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.2;

II. Bukti Saksi :

1.SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dekat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 11 dari 27 hal. Put. No 606/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab kepada Penggugat, yaitu nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat kurang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahuinya dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu, hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2.-----SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dekat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 12 dari 27 hal. Put. No 606/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat kurang, bahkan Penggugat pernah datang meminjam uang kepada saksi untuk keperluan rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahuinya dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu, hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi di persidangan;

Bahwa selanjutnya Tergugat diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat bukti, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti di persidangan dan mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat di persidangan;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula serta mohon putusan;

Bahwa, Tergugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menolak semua dalil gugatan Penggugat dan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dengan alasan hubungan pernikahan masih bisa diperbaiki dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No 606/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatannya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir in person di persidangan;

Menimbang, bahwa tugas pertama dan utama pengadilan perdata mendamaikan para pihak yang bersengketa karena perdamaian merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap sengketa perdata daripada putusan yang dipaksakan, dan oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg. Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di depan sidang baik secara langsung maupun lewat proses mediasi, sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan bantuan Mediator Dimas Septian Wijaya, S.H., CPM;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Nopember 2024, ternyata mediasi yang telah ditempuh tersebut berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian. Adapun bentuk dan isinya telah dimuat dan dicantumkan terlebih dahulu di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh sebab sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilaksanakan secara agama Islam, yang hal ini termasuk jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, maka berdasarkan prinsip syari'ah perkara ini masuk menjadi kompetensi *absolut* pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Hal. 14 dari 27 hal. Put. No 606/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian secara Islam yakni gugatan perceraian oleh Penggugat kepada Tergugat, berdasarkan surat gugatan Penggugat dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang tidak diberatkan (eksepsi) oleh Tergugat, maka terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. Dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009 jo. pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, memeriksa dan mengadili perkara ini adalah merupakan kompetensi *relatif* Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa oleh sebab telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Juli 2005, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : NO AKTA NIKAH tanggal 14 Juli 2005 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Bengkulu Utara;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bengkulu Utara;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama ANAK, tempat tanggal lahir Giri Mulya, 02 Juni 2006;

Menimbang, bahwa dari posita dan keterangan yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan Penggugat adalah gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 15 dari 27 hal. Put. No 606/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, tidak dibantah oleh Tergugat karena Tergugat tidak mengajukan jawaban ataupun duplik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat, namun karena perkara perceraian tersebut merupakan perkara khusus (*Lex Specialis*), maka demi keadilan, Majelis Hakim menilai berdasarkan asas *actori incumbit probatio* dan asas *audit et alteram partem*, memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk masing-masing membuktikan gugatan dan bantahannya sebagai pembuktian berimbang sebagaimana dikehendaki dalam pasal 283 RBg/ 1865 KUHPerd;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti-bukti surat serta dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat (P.1 dan P.2) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, oleh karena itu Hakim menilai bukti-bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301-302 R.Bg dan Pasal 1888-1889 BW, sehingga bukti-bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang penuh dan mengikat dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, terbukti *in person* yang hadir di depan persidangan telah sesuai dengan identitas Penggugat sebagai pihak berperkara dalam surat gugatan perkara ini dan terbukti juga Penggugat sebagai penduduk wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, yang merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Arga Makmur;

Hal. 16 dari 27 hal. Put. No 606/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sampai saat ini dan Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini serta gugatan ini merupakan kompetensi *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada larangan untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dipersidangan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil kesaksian, sehingga harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat kurang, bahkan kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang, kemudian pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Keterangan mana dalam hal ini saling bersesuaian dan saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi tidak semuanya didasarkan atas pengetahuan sendiri, khususnya keterangan saksi-saksi yang berkaitan dengan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, karena saksi-saksi tersebut tersebut tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, keterangan saksi-saksi tersebut di atas ada yang telah memenuhi syarat-syarat materil kesaksian dan ada pula yang tidak memenuhi syarat-syarat materil kesaksian dan selanjutnya Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan keterangan-keterangan yang telah memenuhi syarat-syarat materil kesaksian;

Hal. 17 dari 27 hal. Put. No 606/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dianggap memenuhi syarat-syarat materil kesaksian adalah hanya yang berkaitan dengan upaya yang telah dilakukan oleh pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat kemudian Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu. Keterangan mana dalam hal ini saling bersesuaian dan saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya serta didasarkan atas pengetahuan sendiri. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah memenuhi syarat-syarat materil kesaksian, sehingga dengan demikian dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat bukti, namun Tergugat di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti di persidangan dan mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat di persidangan. Sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian tersebut di atas dapat disimpulkan kronologis kasus dalam konvensi yang secara singkat sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Islam pada tanggal 14 Juli 2005 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Bengkulu Utara;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bengkulu Utara;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama ANAK, tempat tanggal lahir Giri Mulya, 02 Juni 2006;
- 4.-Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- 5.-----Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 18 dari 27 hal. Put. No 606/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.-----Bahwa meskipun Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak menghendaki perceraian, namun Tergugat juga tidak mampu untuk mengendalikan agar Penggugat kembali kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dari kronologis kasus yang telah terbukti tersebut dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata saat ini kedua belah pihak telah berpisah kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang dan tidak lagi ada komunikasi yang mengarah kepada perbaikan rumah tangga untuk rukun kembali, kondisi ini dapat dijadikan sebagai indikator (qarinah) yang menunjukkan bahwa terjadinya pisah tersebut akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus setidaknya-tidaknya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam hal kehendak dan keinginan, sehingga Penggugat tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat sampai akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Arga Makmur sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan Penggugat;
2. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam bentuk saling marah satu sama lain yang akhirnya menyebabkan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi;
3. Bahwa di persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap tidak ingin rukun kembali bersama Tergugat;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
5. Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali dan melalui upaya mediasi, namun tidak berhasil;
6. Bahwa dengan gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh keluarga serta upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan, menunjukkan bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut menyisakan perasaan

Hal. 19 dari 27 hal. Put. No 606/Pdt.G/2024/PA.AGM



pada diri masing-masing yang akhirnya menyulitkan mereka untuk bersatu kembali dalam mahligai perkawinan;

7. Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kesemuanya itu merupakan faktor yang prinsip dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga, karena mengakibatkan timbulnya perselisihan dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri sesuai dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri;

8. Bahwa meskipun Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak menghendaki perceraian, namun Tergugat juga tidak mampu untuk mengendalikan agar Penggugat kembali kepada Tergugat;

9. Bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmat dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, yang tampak adalah bahwa Tergugat telah mengakui dan membenarkan bahwa keduanya sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu, tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang serta kedua belah pihak telah didamaikan, namun tidak berhasil, maka hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan : "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga

Hal. 20 dari 27 hal. Put. No 606/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah pecah, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus, sehingga keduanya sangat sulit untuk rukun kembali, hal ini didasarkan pada kenyataan dimana Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu, serta sikap Penggugat yang tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan keduanya telah didamaikan baik oleh keluarga maupun oleh Mediator serta Majelis Hakim di setiap sidang pemeriksaan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun Tergugat tetap bersikukuh tidak mau bercerai, maka patut diduga bahwa ikatan bathin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada setidaknya sudah rusak, tanpa perlu mempermasalahkan siapa yang menjadi penyebab hilangnya ikatan bathin tersebut. Hal tersebut mengindikasikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada lagi rasa kasih sayang dan selanjutnya akan mengakibatkan hampunya hubungan di antara Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang juga dijelaskan dalam penjelasannya disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dalam penjelasan Pasal tersebut dijelaskan bahwa perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting, oleh karenanya apabila dalam rumah tangga unsur ikatan bathin sudah tidak ada/rusak, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa rumah tangga sudah pecah sedemikian rupa, tanpa perlu mempermasalahkan siapa yang menjadi penyebab hilangnya ikatan bathin tersebut, sebab adanya kesalahan yang terjadi adalah merupakan reaksi dari adanya suatu sikap yang dilakukan oleh salah satu pihak;

Hal. 21 dari 27 hal. Put. No 606/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Ar ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga apabila Penggugat dengan Tergugat tetap dipaksakan untuk rukun kembali dan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya akan berdampak buruk terhadap rumah tangga mereka, karena yang namanya suami isteri harus ada keinginan bersama dari kedua belah pihak untuk meneruskan hidup berumah tangga, tidak cukup hanya sepihak saja yang berkeinginan, hal tersebut justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi keluarga tersebut. Hal mana sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam *Musthafa bin Husni Assiba'i* sebagaimana tersebut dalam Kitab *Al Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qanuni* halaman 100, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan perkara ini, yang menyatakan :

فإن الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق والنزاع،
عدا ما في ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد
وسلوكهم. ولا خير في اجتماع بين متباغضين،
ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا أو تافها فإن
من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين
الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا
آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والاستقرار

Artinya : "Sesungguhnya kehidupan suami-isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih terlepas dari masalah, apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barang kali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian."

Hal. 22 dari 27 hal. Put. No 606/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab *Madaa Hurriyatu Alzaujaini fi Althalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan : “Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syari’ah Islam”;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : “*dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzholimi mereka, barang siapa melakukan demikian maka dia telah menzhalmi dirinya sendiri*”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pakar hukum Sayid Sabiq dalam kitabnya Fiqhu Alsunna Juz II hal. 290 yang menyatakan :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو
اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام
العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح
بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “*Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan bukti yang diajukan isteri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami isteri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan yang menyakitkan oleh suami dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak bain kepada isterinya.*”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat :

- 1.- -bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No 606/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;

2.-----bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat dapat dikabulkan;

3.---bahwa dengan dikabulkan gugatan cerai karena alasan tersebut diatas, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi dengan dibantu oleh mediator, antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 5 Nopember 2024 dan Penggugat telah menyatakan merubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari gugatan Penggugat dan telah diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari gugatannya sehingga perubahan gugatan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan";

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 24 dari 27 hal. Put. No 606/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut : a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, b. tidak merugikan pihak ketiga, dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 5 Nopember 2024, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, b. tidak merugikan pihak ketiga, dan c. dapat dilaksanakan, sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan mengikat Penggugat dan Tergugat, sebagaimana *asas pacta sunt servanda*;

Menimbang, bahwa oleh sebab perkara ini termasuk bidang perkawinan, dimana tidak ada pihak yang kalah maupun menang dalam perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.-----Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 3.-----Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis, tanggal 14 Nopember 2024

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No 606/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh kami Ramadaniar, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Fatkul Mujib, S.H.I., M.H., dan Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 19 Nopember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitrianda Devina, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

RAMADANIAR, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

ttd

ttd

FATKUL MUJIB, S.H.I., M.H.

RUSDI RIZKI LUBIS, S.Sy., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

FITRIANDA DEVINA, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	=	Rp	30.000,00
2.	Proses	=	Rp	100.000,00
3.	Panggilan	=	Rp	30.000,00
4.	PNBP Panggilan	=	Rp	20.000,00

Hal. 26 dari 27 hal. Put. No 606/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Redaksi	=	Rp	10.000,00
6.	Meterai	=	Rp	10.000,00
Jumlah		=	Rp 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah)	